



PENETAPAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
NOMOR: 499/Pdt.P/2013/PA.Wtp.
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Juma bin Mappiare, umur 44 tahun, Agama (slam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun I, Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon serta bukti bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Manimbang bahwa dengan permohonan pemohon tertanggal 12 Nopember 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 499/Pdt.P/2013/ PA.Wtp. pada tanggal 12 Nopember 2013 dengan mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adaiah suami dari almarhumah Sitti binti H. Tanjeng yang meninggal pada tanggal 14 Mei 2013, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Tocina dengan Nomor 61/DS- TCA/I/2013, tanggal 01 Juni 2013
2. Bahwa pemohon dengan almarhumah Sitti binti H. Tanjeng menikah pada tanggal 8 Agustus 1989, yang mengawinkan pemohon dengan almarhumah Sitti binti H. Tanjeng adaiah Imam setempat bernama Jamade dan yang menjadi wali nikah adaiah ayah kandung almarhumah Sitti binti H. Tanjeng yang bernama H. Tanjeng dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Mase dan Abdul Latif dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Tocina, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus jejaka, sedangkan almarhumah Sitti binti H. Tanjeng berstatus perawan
4. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan almarhumah Sitti binti H. Tanjeng tidak pernah memiliki bukti nikah disebabkan karena kelalaian iman pencatat nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, ayah kandung almarhumah Sitti binti H. Tanjeng telah lebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibu dari almarhumah Sitti binti R
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjeng masih hidup.

6. Bahwa almarhumah Sitti binti H. Tanjeng (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

Juma bin Mappiare, umur 44 tahun (suami)

Hj. Baya binti Lantu, umur 65 tahun (ibu kandung)

Hasnatang binti Juma, umur 17 tahun (anak kandung)

Justang bin Juma, umur 14 tahun (anak kandung)

7. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan pada bank. BNI cabang. Bone, dengan nomor rekening 0231925615 jumlah uang sebesar Rp. 25.500.000 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Sitti yang telah disetorkan menjadi setoran awal BPIH dengan nomor porsi 2300155214 atas nama Sitti Tanjeng Lumma binti Tanjeng.

8 Bahwa, pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhum almarhumah Sitti binti H. Tanjeng

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Sitti binti H. Tanjeng yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon dengan almarhumah Sitti binti H. Tanjeng yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 1989 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Menyatakan bahwa pewaris almarhumah Sitti binti H. Tanjeng telah nyata meninggal dunia pada tanggal, 14 Mei 2013.
4. Menyatakan pemohon Juma bin Mappiare, umur 44 tahun, Hj. Baya binti Lantu, umur 65 tahun, Hasnatang binti Juma, umur 17 tahun, Justang bin Juma, umur 14 tahun adalah ahli waris dari almarhum almarhumah Sitti binti H. Tanjeng
5. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 7 (Tujuh) adalah harta peninggalan pewaris almarhumah Sitti binti H. Tanjeng.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mengualkan permohonannya, pemohon telah mengajukan
bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

I. Bukti Tertulis .

1. Surat keterangan pernah nikah npmor 105/DS-TC/XI/2013 tanggal 6
Nopember 2013 dari kepala Desa Tocina Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten
Bone sebagai bukti P1
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7308190205080629 dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 1 Mei 2009
bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti

P2.

3. Surat Keterangan kematian Nomor 61/DS-TCA/I/2013 a.n. Sitti dari
Kepala Desa Tocina Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
tertanggal 1 Juni 2013 sebagai bukti P3
4. Surat Keterangan Ahli Waris serta Silsilah Keluarga Nomor 65/DS.TC/
XI/2013 dari Kepala Desa Tocina Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
tertanggal 10 Nopember 2013 sebagai bukti P4
5. Fotokopi buku tabungan BNI Kantor Cabang Sengkang Nomor
Rekening 0231925615 atas nama Ibu Sitti bermeterai cukup, dan sesuai dengan
aslinya, sebagai bukti P5.

II. Bukti Saksi.

1. **Masse bin Manna**, umur 70 tahun, bersumpah menerangkan pada
pokoknya sbb :

- Bahwa pemohon dengan saksi ada hubungan keluarga adalah ipar,
pemohon menikah dengan Sitti pada tanggal 8 Agustus 1989 dan hadir pada
pernikahannya sehingga saksi mengetahui proses pernikahannya .
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung istri pemohon bernama H.
Tanjeng , dinikahkan oleh Jamade yang bertindak sebagai saksi nikah Abdul
Latif bersama saksi (Masse), dengan mahar sepetak sawah terletak di Desa
Tocina ;
- Bahwa saat itu pemohon jejak dan Sitti perawan tidak ada
hubungan keluarga (orang lain) tidak sesusuan ;



• Bahwa Sitti telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2013 karena sakit, ayah kandung Sitti duluan meninggal dunia sedang ibu kandung Sitti bernama Hj. Baya masih hidup ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa almarhumah Sitti satu kali menikah hanya dengan Juma bin Mappiare (pemohon) dan dikarunia 3 orang anak, yang masih hidup ada dua orang yaitu Hasnatang dan Justang ;

• Bahwa almahumah Sitti tidak meninggalkan wasiat, hutang dan meninggalkan uang tabungan pada BNI Cabang Sengkang

2. Muh Arisah bin H. Kaliabe, umur 51 tahun, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal pemohon karena ada hubungan keluarga adaiah keponakan dan pemohon adalah suami Siiti, menikah pada tanggal 8 Agustus 1989 .

• Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahannya tetapi saksi tahu pemohon menikah dengan Sitti dengan wali nasab ayah kandung istri pemohon dan saksi nikah adalah abd Latif dan Masse (saksi pertama);

• Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan

• Bahwa pemohon dengan Sitti telah dikarunia 3 orang anak tetapi satu orang telah meninggal dunia dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahannya itu ;

• Bahwa ayah kandung Sitti duluan meninggal dari pada Sitti sedang ibu kandung bernama Hj. Baya masih hidup ;

• Bahwa anak pemohon yang masih hidup adalah Hasnatang dan Justang ;

• Bahwa Sitti meninggal pada tanggal 14 Mei 2013 karena sakit tidak meninggal hutang dan wasiat hanya memiliki uang tabungan di BNI Cabang Sengkang ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil pemohonannya dan mohon penetapan pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini selain untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penetapan ahli waris juga bermohon pengesahan nikah pemohon dengan Sitti, pemohon bermohon penetapan ahli waris almarhumah Sitti binti H. Tanjeng, hal tersebut telah sesuai dengan alasan penetapan ahli waris sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan pernikahan pemohon Juma bin Mappiare dengan Sitti binti H. Tanjeng ;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1989 di Desa Tocina Kecamatan Dua Boccoe, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan namun sampai sekarang tidak mendapatkan bukti adanya pernikahan, karena itu pemohon bermaksud mengesahkan pernikahannya dengan Sitti binti H. Tanjeng ;

Menimbang bahwa untuk menentukan hal tersebut terlebih dahulu diperiksa antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan pernikahan pemohon itu sendiri dengan memeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa asli surat keterangan pernah nikah antara Juma dengan Sitti dan bukti P2 berupa fotokopi Karta Keluarga bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk itu telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sehingga dapat diterima di pertimbangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dimana isi nya menerangkan pernikahan Juma dengan Sitti berlangsung pada tanggal 8 Agustus 1989 dengan wali nasab ayah kandung Sitti disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan bukti P2 berupa Kartu keluarga yang isinya bahwa Juma adalah kepala keluarga dan sebagai suami dari Siiti, meskipun bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti keabsahan suatu pernikahan namun dapat menjadi petunjuk bahwa antara pemohon Juma bin Mappiare dengan Sitti binti H. Tanjeng berstatus suami istri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1989 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pemohon hanya satu orang saksi yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menyaksikan langsung pernikahan pemohon dan dihubungkan dengan bukti P1
putusan.mahkamahagung.go.id
dan P2 majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut sah dilakukan

sesuai ajaran agama islam karena berlangsung dalam lingkungan masyarakat islam, dimana pemohon hidup bersama istri pemohon, keduanya tidak ada hubungan keluarga lagi tidak sesusuan dan tidak ada satupun yang pernah keberatan selama pemohon dengan istrinya hidup bersama, dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi pedoman adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi hukum yang harus ditaati, sebagaimana kaedah usul fikhi yang artinya “kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim meyakinkan bahwa pernikahan pemohon dengan Sitti binti H. Tanjung pada tanggal 6 Agustus tahun 1989 di Desa Tocina Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu oleh karenanya permohonan pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris almarhumah Sitti binti H. Tanjung, majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terlaksananya pembagian warisan haruslah memenuhi tiga unsur yaitu pewaris yang meninggal dunia, ahli waris dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedang dalam penetapan ahli waris bukan untuk membagi harta warisan sehingga yang menjadi pokok masalah dalam permohonan penetapan ini adalah apakah yang bernama Sitti binti H. Tanjung sebagai pewaris telah meninggal dunia dan apakah keluarga yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P 3 sampai dengan bukti P5 bermeterai cukup dan sesuai aslinya dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa suarat keterangan



kematian sehingga terbukti bahwa Sitti binti H. Tanjeng telah nyata meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2013 karena sakit ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa surat keterangan Ahli waris beserta silsilah keluarga, sehingga terbukti bahwa almarhumah Sitti binti H. Tanjeng adalah istri Juma bin Mappiare (pemohon) dikarunia anak 3 orang dan yang masih hidup dua orang adalah Hasnatang binti Juma dan Justang bin Juma serta kedua orang tua almarhumah yang masih hidup adalah ibu kandung bernama Hj. Baya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa buku tabungan pada BNI Cabang Sengkang a.n.Sitti kebenaran isinya harus diakui sehingga terbukti bahwa almarhumah Sitti telah meninggalkan harta berupa uang tabungan di BNI Cabang Sengkang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut dan keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sitti binti H. Tanjeng telah meninggal dunia di Desa Tocina Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone pada tanggal 14 Mei 2013 karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris yaitu Juma bin Mappiare (pemohon), Hj. Baya (Ibu kandung), Hasnatang binti Juma (anak kandung dan Justang bin Juma (anak kandung)
- Bahwa ayah kandung almarhumah Sitti binti H. Tanjeng terlebih dahulu meninggal dunia dan tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa almarhumah Sitti binti H. Tanjeng meninggalkan harta berupa uang tabungan pada BNI cabang Sengkang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata pemohon beserta 2 (dua) orang anak kandungnya dan ibu kandung istri pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris almarhumah Sitti binti Hj, Tanjeng, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil permohonan pemohon menjadi terbukti oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara adalah perkara *Volunter* yang bersifat *ex parte* yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (Juma bin Mappiare) dengan Sitti binti H. Tanjeng yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1989 di Desa Tocina Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
3. Menyatakan bahwa Sitti binti H. Tanjeng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2013 .
4. Menyatakan :
 - Juma bin Mappiare (suami).
 - Hj. Baya binti Lantu (Ibu kandung).
 - Hasnatang binti Juma (anak kandung).
 - Justang bin Juma (anak kandung).adalah ahli waris almarhumah Sitti binti H. Tanjeng
5. Menyatakan bahwa harta yang tersebut pada posita Nomor 7 tersebut di atas adalah harta peninggalan pewaris almarhumah Sitti binti H. Tanjeng .
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H. oleh kami Drs.Alimuiddin Rahim S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. dan Dra Narniati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan Dra.Hj. Rosnah. sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon .

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H.

Drs. Alimuiddin Rahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Hj. Rosnah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara :	Rp.	50.000,-
3. Panggilan :	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)